

Poin Penting Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Key Points of The Harmonized Tax Law

Pemerintah dan legislatif menuntaskan pembahasan amandemen paket Undang-Undang Perpajakan dengan mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/10/2021).

Amandemen dan harmonisasi melalui skema *Omnibus Law* ini menasar UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); UU Pajak Penghasilan (PPh); UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM); serta UU Cukai.

Berikut poin-poin penting UU HPP:

Single Identity Number, NIK Gantikan NPWP

Salah satu inisiatif baru adalah difungsikannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pembayar pajak orang pribadi dalam negeri.

Kebijakan ini dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri diamanatkan untuk memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna NIK kepada Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Tarif PPN Naik, Tarif Khusus Menyusul

Tarif umum PPN akan naik bertahap mulai tahun depan, dari 10% menjadi 12%. Tahap pertama, tarif PPN naik menjadi 11% per April 2022, lalu kembali naik jadi 12% paling lambat Januari 2025.

Namun, pemerintah juga berwenang mengubah besaran tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan persetujuan DPR.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menerapkan tarif PPN khusus bersifat final--semacam *Goods and Services Tax (GST)*-- atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu.

13 Barang & Jasa Tak Lagi Bebas Pajak

Selain itu, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menghapus jenis barang dan jasa tertentu yang selama ini tidak dikenakan PPN, antara lain barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pendidikan. Dengan penghapusan tersebut maka semakin menambah jenis barang dan jasa yang dapat dipajaki pemerintah.

The government and the House of Representatives completed the discussion on amendments to the General Provisions and Taxation Procedures Law by ratifying the Harmonized Tax Law (HPP) in the House Plenary Meeting, Thursday (7/10/2021).

The amendment and harmonization through the Omnibus Law scheme target the Law on Taxation General Provisions and Procedures (KUP); Income Tax Law (PPh); Law on Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods (PPN & STLG); and the Excise Law.

Here are the key points of the Harmonized Tax Law:

Single Identity Number (NIK) Replaces Tax ID Number (NPWP)

One of the new initiatives is the functioning of the Single Identity Number as the Taxpayer Identification Number (NPWP) for domestic individual taxpayers.

This policy aims to integrate demographic data with taxation databases. To that end, the Minister of Home Affairs is mandated to provide population data and reverse data (data balikan) from NIK users to the Minister of Finance.

Further provisions regarding the use of NIK as NPWP will be regulated through the Minister of Finance Regulation (PMK).

VAT Rate to Rise, Special Rates Will Follow

The general VAT rate will increase gradually starting next year, from 10% to 12%. In the first stage, the VAT rate will increase to 11% as of April 2022, then rise to 12% no later than January 2025.

However, the government is also authorized to change the VAT rate to a minimum of 5% and a maximum of 15% with the approval of the House.

Not only that, but the government will also apply a special final VAT rate - such as Goods and Services Tax (GST) - on certain types of goods / services or certain business sectors.

13 Goods & Services are No Longer Tax-Free

In addition, the government and the House also agreed to abolish certain types of goods and services that have not been subject to VAT, including basic necessities, health services, financial services, and educational services. With the abolition, it will increase the types of goods and services that can be taxed by the government.

Berikut ini adalah daftar barang dan jasa yang tidak lagi bebas PPN:

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. jasa pelayanan kesehatan medis;
4. jasa pelayanan sosial;
5. jasa pengiriman surat dengan perangko;
6. jasa keuangan;
7. jasa asuransi;
8. jasa pendidikan;
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. jasa tenaga kerja;
12. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; dan
13. jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Namun, pemerintah menjamin akan memberikan fasilitas pengecualian atau pengurangan PPN atas barang/jasa yang erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak.

Dengan kata lain, terjadi perubahan skema pemajakan dari yang semula masuk dalam kategori non-BKP/non-JKP menjadi PPN dibebaskan. Terutama untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa sosial, dan beberapa jasa lain.

PPh Badan Batal Turun ke 20%

Pemerintah dan DPR membatalkan rencana penurunan tarif PPh badan dari 22% menjadi 20% mulai tahun 2022.

Skema penurunan tarif PPh badan yang sebelumnya diamanatkan UU Cipta Kerja otomatis batal dengan disahkannya UU HPP, yang menegaskan tarif PPh badan tetap 22%.

Lapisan Tarif PPh Ditambah

Apabila selama ini berlaku empat lapisan tarif dan pendapatan kena pajak penghasilan (PPh), dengan disahkannya UU HPP maka jumlahnya bertambah menjadi lima.

UU HPP juga memperlebar rentang penghasilan kena pajak orang pribadi dengan tarif terendah (5%) menjadi hingga Rp60 juta, dari sebelumnya Rp50 juta

Sebelumnya, lapisan tarif PPh tertinggi adalah 30% yang dikenakan atas penghasilan lebih dari Rp500 juta setahun.

Dalam UU HPP, lapisan pendapatan tertinggi dinaikkan menjadi lebih dari Rp5 miliar setahun, dengan tarif PPh ditetapkan 35%. (Lihat tabel)

UU PPh Penghasilan Kena Pajak	(Lama) Tarif	UU HPP Penghasilan Kena Pajak	(Baru) Tarif
Sampai dengan Rp50 juta	5%	Sampai dengan Rp60 juta	5%
>Rp50 juta - Rp250 juta	15%	>Rp60 juta - Rp250 juta	15%
>Rp250 juta - Rp500 juta	25%	>Rp250 juta - Rp500 juta	25%
>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta - Rp5 miliar	30%
-	-	>Rp5 miliar	35%

Tax Amnesty Jilid II

Pemerintah akan mengulang kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) selama enam bulan (1 Januari-30 Juni 2022), dengan label baru Program Pengungkapan Sukarela atau *Voluntary Disclosure*

The following is a list of goods and services that are no longer VAT-free:

1. mining products or drilling products taken directly from the source;
2. staple goods that are needed by many people
3. medical health services;
4. social services;
5. mail delivery service with stamp ;
6. financial services;
7. insurance services;
8. educational services;
9. non-advertising broadcasting services;
10. public transportation services on land and in water as well as domestic air transportation services which are an inseparable part of foreign air transportation services;
11. labor services;
12. public telephone services using coins; and
13. money remittance service by postal money order.

However, the government guarantees that they will provide facilities for exemption or reduction of VAT on goods/services that are closely related to the lives of many people.

In other words, there is a change in the taxation scheme from what was originally included in the non-taxable goods/non-taxable service category to become VAT exemption. Especially for basic necessities, health services, educational services, social services, and several other services.

A 20% Cut for Corporate Income Tax Rate is Cancelled

The government and the DPR canceled the plan to reduce the corporate income tax rate from 22% to 20% starting in 2022.

The corporate income tax rate reduction scheme previously mandated by the Job Creation Law was automatically canceled with the passing of the Harmonized Tax Law, which confirmed that the corporate income tax rate remained at 22%.

Income Tax Rate Layer is Added

If so far there are four layers of income tax rates for taxable income, with the enactment of the Harmonized Tax Law then the number increases to five.

The HPP Law also widens the range of individual taxable income with the lowest rate (5%) to up to IDR 60 million, from IDR 50 million previously.

Formerly, the highest layer of income tax rate was 30%, which was imposed on the income of more than IDR 500 million a year.

In the Harmonized Tax Law, the highest income layer is increased to more than IDR 5 billion a year, with the income tax rate set at 35%. (See table)

Income Tax Law Taxable Income	(Old) Tariff	Harmonized Tax Law Taxable Income	(New) Tariff
Up to IDR50 million	5%	Up to IDR 60 million	5%
>IDR50 million - IDR250 million	15%	>IDR 60 million - IDR250 million	15%
>IDR250 million - IDR500 million	25%	>IDR250 million - IDR500 million	25%
>IDR500 million	30%	>IDR500 million - IDR5 billion	30%
	-	>IDR5 billion	35%

Tax Amnesty Volume II

The government will repeat the tax amnesty policy for six months (1 January-30 June 2022), with a new label named the *Voluntary Disclosure*

Program (VDP).

Bagi peserta *tax amnesty I* (2016-2017) yang belum melaporkan aset perolehan tahun 2015 ke belakang wajib membayar PPh final sebagai upeti atau uang tebusan, yang terbagi dalam tiga kategori aset dan tarif berikut:

1. 11% untuk deklarasi asset di luar negeri
2. 8% untuk repatriasi aset luar negeri dan dalam negeri; dan
3. 6% untuk repatriasi aset luar negeri dan dalam negeri yang diinvestasikan di pasar obligasi negara, industri hilir, dan sektor energi terbarukan.

Kebijakan kedua diperuntukan bagi orang pribadi–bukan badan usaha–yang belum melaporkan aset perolehan tahun 2016-2020 dalam SPT. Tidak seperti alumni *tax amnesty*, peserta VDP ini dikenakan upeti atau PPh final dengan tarif yang lebih tinggi.

1. 18% untuk deklarasi asset di luar negeri
2. 14% untuk repatriasi aset luar negeri dan dalam negeri; dan
3. 12% untuk repatriasi aset luar negeri dan dalam negeri yang diinvestasikan di pasar obligasi negara, industri hilir, dan sektor energi terbarukan.

Peredaran Usaha Bebas Pajak Dipatok Rp500 juta

UU HPP menetapkan batas peredaran usaha tidak kena pajak sebesar Rp500 juta. Dengan demikian, orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% dan memiliki peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh.

Kebijakan ini meringankan beban pajak pengusaha kecil (UMKM) karena membuat pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dari sebelumnya.

Pajak Karbon

Pemerintah juga mendapatkan restu untuk mulai memungut pajak karbon mulai tahun 2022.

Adapun tarif pajak karbon ditetapkan sebesar Rp30 per kilogram CO₂ ekivalen (Co2e) atau lebih rendah dari usulan pemerintah Rp75 per Co2e.

Alternatif Minimum Tax Batal Diterapkan

Rencana pemerintah untuk bisa memajaki perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak dengan dalih merugi kandas setelah DPR menolak penerapan pajak minimum korporasi atau *Alternative Minimum Tax* (AMT).

AMT batal diterapkan setelah usulan klausul tersebut dikeluarkan dari UU HPP.

Penyidik Batal Diberi Kewenangan Penangkapan

Selain AMT, usulan pemerintah agar penyidik pajak boleh memiliki senjata api dan melakukan penangkapan terhadap tersangka kejahatan pajak juga batal.

Sebelumnya, pemerintah memohon agar penyidik pajak diberikan kewenangan penangkapan secara mandiri–tanpa harus berkoordinasi dengan kepolisian–terhadap tersangka kejahatan pajak.

Pemerintah juga mengusulkan agar penyidik pajak boleh dibekali senjata api dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun, usulan tersebut lagi-lagi kandas di tangan wakil rakyat dengan dicoretnya klausul tersebut dalam UU HPP.

sure Program (VDP).

For tax amnesty I (2016-2017) participants who have not reported the 2015 acquisition assets backward must pay the final PPh as a tribute or redemption, which is divided into the following three categories of assets and rates:

1. 11% for asset declaration abroad
2. 8% for repatriation of foreign and domestic assets; and
3. 6% for repatriation of foreign and domestic assets invested in the state bond market, downstream industry, and renewable energy sector.

The second policy is intended for individuals—not corporate—who have not reported 2016-2020 acquired assets in the Tax Return. Unlike former participants of tax amnesty, VDP participants are subject to tribute or final income tax at a higher rate.

1. 8% for asset declaration abroad
2. 14% for repatriation of foreign and domestic assets; and
3. 12% for repatriation of foreign and domestic assets invested in the state bond market, downstream industry, and renewable energy sector.

Tax-Free Revenue is Pegged at IDR 500 million

The Harmonized Tax Law stipulates the limit of non-taxable revenue of IDR 500 million. Thus, individual entrepreneurs who calculate income tax with a final rate of 0.5% and have a revenue of up to IDR 500 million a year are not subject to income tax.

This policy eases the tax burden of small businesses (MSMEs) because it makes the taxes paid lower than before.

Carbon Tax

The government also has the approval to start collecting carbon taxes starting in 2022.

The carbon tax rate is set at IDR 30 per kilogram of CO₂ equivalent (Co2e) or lower than the government's proposal of IDR 75 per Co2e.

Alternative Minimum Tax is Canceled

The government's plan to be able to tax companies that avoid taxes under the pretext of loss has foundered after the House rejected the application of the minimum corporate tax or the Alternative Minimum Tax (AMT).

AMT was canceled after the proposed clause was removed from the Harmonized Tax Law.

The Arrest Authority for Investigators is Cancelled

Apart from AMT, the government's proposal to allow tax investigators to own firearms and arrests tax crime suspects was also canceled.

Previously, the government requested that tax investigators be given the authority to arrest independently–without having to coordinate with the police–against tax crime suspects.

The government also proposes that tax investigators may be equipped with firearms in carrying out their duties. However, the proposal once again was turned down by the House with the removal of this clause in the Harmonized Tax Law.

インドネシア税制改正法（税法の調和に関する法律：HPP法）の要点

- 個人納税者番号 (NPWP) を住民登録番号 (NIK) に置換

税務データと人口統計データのデータベースの統合を目的として、個人納税者番号 (NPWP) を住民登録番号 (NIK) に置き換え、住民登録番号 (NIK) を納税番号 (NPWP) として使用する。

- 付加価値税 (VAT) 税率の引き上げ
VAT 税率を2020年4月から11%に、2025年1月には12%に段階的に引き上げる。

- 付加価値税 (VAT) 非課税対象の除外
13品目の商品・サービスを VAT 非課税対象より除外する。

- 法人所得税率の引き下げを中止
2022年より予定されていた法人所得税率20%への引き下げを中止し、2022年以降も22%で据え置く。

- 個人所得税の課税所得区分の変更
個人所得税の最低税率5%の課税対象を、5,000万ルピア以下から6,000万ルピア以下に引き下げる。また、これまで年間所得が5億ルピア超に対する30%が最高税率だったが、新たに年間所得が50億ルピアを超える場合、最高税率を35%に設定した。

旧所得税法 年間所得	税率	税制改正法 (HPP法) 年間所得	税率
5,000万ルピア以下	5%	6,000万ルピア以下	5%
5,000万ルピア超～ 2億5,000万ルピア	15%	6,000万ルピア超～ 2億5,000万ルピア	15%
2億5,000万ルピア 超～5億ルピア	25%	2億5,000万ルピア 超～5億ルピア	25%
5億ルピア超	30%	5億ルピア超～50億 ルピア	30%
	-	50億ルピア超	35%

- 租税特赦 (Tax Amnesty)
2022年1月より6月末の期間に租税特赦を再び実施する。
- 小規模事業者の非課税収入の上限設定
小規模事業者の非課税収入の上限を5億ルピアに設定した。
- 炭素税の導入
2022年より炭素税を導入し、CO2換算で1kg当たり30ルピアの税率の炭素税を徴収する。
- 最低法人税 (Alternative Minimum Tax) の導入を中止
損失を口実に租税回避をしている企業に対する最低法人税 (Alternative Minimum Tax) の適用を中止した。
- 税務調査官の逮捕権限付与を中止
税務調査官への逮捕権の付与を中止した。

For further information on this topic please contact us:



Bahasa & English:
Cindy Miranti
cindy.miranti@mucglobal.com



Japanese:
Marwoto
mwt@mucglobal.com



Need our services?

MUC's Tax Compliance Division provides variety services to assist clients in fulfilling their tax obligations. Our team is supported by consultants who own Brevet C, B & A certifications and are experienced in handling clients from many sectors of industry.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting, please visit www.mucglobal.com



Follow us @mucconsulting
www.mucglobal.com